



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 2

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan, teknis operasional, pembinaan, pengelohan bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang penghijauan dan konservasi tanah dan air, kawasan pesisir pantai, lahan kritis dan pengelolaan hutan milik/hutan rakyat serta pelebaran dan persuteraan alam;
- c. pelaksanaan usulan pengembangan kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. pelaksanaan dan pengawasan bidang kehutanan dan perkebunan;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;
- e. penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;

- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Kehutanan
Pasal 9

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang hutan rakyat, aneka kehutanan dan rehabilitasi lahan serta konservasi tanah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan hutan rakyat;
- b. penyiapan bahan rencana, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan aneka kehutanan;
- c. penyiapan bahan rencana, pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hutan rakyat, aneka kehutanan dan bidang rehabilitasi serta konservasi tanah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Hutan Rakyat
Pasal 11

Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan inventarisasi hutan rakyat;
- b. menyiapkan rencana pembinaan pengelolaan, pengendalian hutan rakyat;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pemeliharaan, pemanfaatan hutan rakyat;

- d. melaksanakan penyiapan rencana dan pengadaan benih/bibit tanaman baru serta pengendalian peredaran benih/bibit tanaman hutan;
- e. melaksanakan evaluasi dan laporan, pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan hutan rakyat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Aneka Kehutanan
Pasal 12

Seksi Aneka Kehutanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi potensi pengembangan produksi hasil aneka kehutanan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pemanfaatan dan pengembangan aneka hasil hutan;
- c. menyiapkan perencanaan pembinaan pengelolaan pengendalian aneka hasil kehutanan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan aneka hasil kehutanan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
Pasal 13

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan rencana teknis bimbingan pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
- b. menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan sumber mata air kawasan lindung, pesisir pantai, pengrusakan dan penanganan bencana diluar kawasan hutan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan
Pasal 14

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembibitan, pembenihan dan kegiatan produksi serta perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pembenihan perkebunan;
- b. penyiapan bahan rencana bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi tanaman perkebunan;

- c. penyiapan bahan rencana bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan;
- d. penyiapan bahan rencana penyebaran prototype alat dan mesin perkebunan serta pemberian rekomendasi dan percobaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pembenihan, produksi serta perlindungan tanaman perkebunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembibitan dan Pembenihan Perkebunan

Pasal 16

Seksi Pembibitan dan Pembenihan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan untuk pelaksanaan pembibitan tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan benih dan bibit dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pembibitan dan pembenihan tanaman perkebunan serta melakukan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman perkebunan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Produksi Tanaman Perkebunan

Pasal 17

Seksi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan teknis penanaman, pemeliharaan panen dan penanganan pasca panen dalam rangka meningkatkan kualitas, produksi dan pendapatan dari usaha tani perkebunan;
- b. melaksanakan bimbingan teknis terhadap pengelolaan kesuburan dan produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan penyebaran prototype alat dan mesin perkebunan, pemberian rekomendasi dan percobaan serta pengkajian penerapan alat mesin yang direkomendasikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 18

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan teknis pengendalian, pemberantasan hama penyakit dan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan pemantauan terhadap serangan hama penyakit tanaman dan tumbuhan pengganggu, penggunaan metode pemberantasan terhadap hama penyakit dan tumbuhan pengganggu;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan tanaman perkebunan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 19

Bidang Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. penyiapan bahan rencana kegiatan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan serta kegiatan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
Pasal 21

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan metode dan petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. menyusun rencana, program, mengorganisasikan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan perkebunan kepada aparatur dan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan kelembagaan petani;
- d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan-kelembagaan petani dan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan
dan Perkebunan
Pasal 22

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan rencana kegiatan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan;
- b. melaksanakan pola kemitraan dengan petani, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta;
- c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi pemasaran hasil pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Usaha dan Pengawasan
Pasal 23

Bidang Bina Usaha dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan hasil hutan, perkebunan dan retribusi hasil hutan, perkebunan serta pengendalian, pengawasan hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Bina Usaha dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana kegiatan pemberian rekomendasi dan pengawasan kehutanan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengawasan kehutanan dan perkebunan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perijinan serta pengawasan kehutanan dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan
Pasal 25

Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penatausahaan penangkapan pengambil telur dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-undang;
- b. melaksanakan penertiban pemanfaatan hasil kayu dan non kayu, usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dana investasi untuk pelestarian hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
- c. melaksanakan penatausahaan tebang dan peredaran hasil hutan dan perkebunan;

- d. melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan pengembangan dan budidaya perkebunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengolahan dan Pemasaran
Pasal 26

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan penerapan standart teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran komoditiperkebunan dan hasil usaha kehutanan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknologim pengolahan hasil kehutanan dan perkebunan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi tanaman perkebunan dan usaha kehutanan;
- d. melaksanakan pemberian informasi pemasaran hasil usaha kehutanan dan perkebunan;
- e. melaksanakan standarisasi mutu hasil kehutanan dan perkebunan;
- f. melaksanakan pelayanan jasa promosi hasil kehutanan dan perkebunan; dan
- g. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan dan Perkebunan
Pasal 27

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan mengolah bahan petunjuk teknis pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutan dan perkebunan;
- b. melaksanakan bimbingan pengendalian dan pengawasan sarana produksi dan teknologi hasil pengolahan kehutanan dan perkebunan;
- c. menyiapkan bahan monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutan dan perkebunan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 29 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **26 September 2008**
BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **26 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR **3 Seri D**